



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAKHRONI Bin (alm) AJARI**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Danawarih Rt.008/Rw.001, Kel.  
Danawarih, Kec. Balapulang, Kab.  
Tegal, Prov. Jawa Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Rumah oleh :

3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Law Firm Elba Zuhdi & Partner's beralamat di Jl. Raya Ahmad Yani Nomor 03 Kel. Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Slawi dengan Nomor Register 147/SK/5/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SAKHRONI Bin (Alm) AJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAKHRONI Bin (Alm) AJARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna Hijau Tosca Number Identity YN 12-T1027.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAKIRMAN Bin SAMSIDI.**

- Uang sisa penjualan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah buku catatan ritase;
- 1 (satu) buah sampel batu blondos;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA nomor rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN alamat Wlahar Rt.004/Rw.001 Wangon, Banyumas, halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



1. Bahwa Terdakwa mempunyai anak dibawah umur yang masih membutuhkan bimbingan dari seorang ayah;
2. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyelidikan/penyidikan dan penuntutan berlaku sopan dan tidak mempersulit proses tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa relatif masih muda, dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah menerima hukuman yang sangat berat yaitu berpisah dengan keluarga selama ditahanan.
5. Bahwa selama masa Terdakwa dalam tahanan kejaksaan pihak keluarga belum pernah menerima surat penahanan dan penangkapan sampai saat ini padahal itu adalah Rangkaian yang wajib dari hukum acara kita, sehingga Terdakwa telah menerima hukuman yang sangat berat, apalagi dalam masyarakat Terdakwa sudah di cap sebagai Narapidana.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini semoga Majelis mempunyai keyakinan yang benar dalam penanganan kasus ini, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*), yaitu :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAKHRONI BIN ALM AJARI** dengan pidana penjara **seringan-ringannya** yang dapat menjadikan Terdakwa sadar akan kesalahan atas perbuatannya dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: **REG. PERKARA PDM-45/SLW/04/2024** tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **SAKHRONI Bin (Alm) AJARI** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Penambangan tanpa izin**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan di lokasi penambangan milik terdakwa yang terletak di Desa Danawarih,

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sejak hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan cara melakukan pengambilan / pengerukan batu blondos yang kemudian oleh terdakwa dijual secara umum kepada sopir truk yang mau membeli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per rit, dan uang hasil penjualan batu blondos tersebut diterima oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik dan pengelola kegiatan penambangan di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola penambangan dibantu oleh sdr. Muhmad Luthfi Fadlurrohman sebagai ceker / pencatat ritase yang tugasnya mengatur keluar masuknya truk yang akan mengisi material dan mencatat ritase penjualan material dengan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan sdr. Wasrianto sebagai operator alat berat 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK200 warna hijau toska nomor identity YN 12-T1027 dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari yang tugasnya mengupas tanah permukaan dan membuka tepi tebing pada lokasi penambangan selanjutnya mengambil batu diameter 50 cm dan 40 cm untuk dikumpulkan lalu diisikan pada truk yang antri, sedangkan batu besar diatas diameter 50 cm diserahkan pada penambangan manual untuk dibelah;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK200 warna hijau toska nomor identity YN 12-T1027 yang terdakwa sewa dari sdr. Sakirman dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi penambangan yang terletak di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung telah didatangi petugas dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap surat izin kegiatan penambangan di lokasi penambangan tersebut, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan izin kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di lokasi penambangan yang terletak

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Cabang Dinas ESDM Slamet Utara, Supriyadi, S.T. bahwa hasil penambangan yang berupa batu blondos (andesit) masuk golongan mineral batuan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Slw atas nama Terdakwa **SAKHRONI BIN (ALM) AJARI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wakit Maulana Bin (Alm) Suradi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa Karena telah melakukan penambangan yang tanpa adanya perizinan;
  - Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi bersama anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah berhasil menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK200 warna hijau toska dengan operator Sdr. Wasrianto yang sedang melakukan aktivitas pengerukan dan pengambilan batu blondos di lokasi penambangan di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal selanjutnya dilakukan pengecekan terkait legalitas/perizinan yang dimiliki terkait

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan batu blondos dan diketahui bahwa pemilik / penanggung jawab adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan langsung ke tempat lokasi Setelah itu mengamankan para pekerja dan selanjutnya dari Polda mengirimkan surat ke PTSP terkait perizinan penambangan tersebut yang ada di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal dan dari PSTP menerangkan bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin IUP dan lokasi penambangan tersebut tidak ada papan perizinanya;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan personil Unit 2 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng mendatangi Ekskavator KOBELCO SK200 warna hijau toska dan menemui operatornya Sdr. Wasrianto Bin Miarjo, selanjutnya petugas menanyakan terkait kegiatan penambangan siapa penanggungjawabnya serta terkait perizinannya dan setelah diketahui tidak dapat menunjukkan perizinannya kemudian alat berat Ekskavator tersebut diamankan dan Sdr. Wasrianto Bin Miarjo dan Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin yang bekerja pada Terdakwa dibawa ke polsek guna dimintakan keteranganya setelah itu Terdakwa mendatangi Polsek;

- Bahwa Cara/kegiatan penambangan batu blondos tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator KOBELCO SK200 warna hijau toska identity number YN 12-T1027 dengan operator Sdr. Wasrianto Bin Miarjo melakukan pengerukan material batu blondos yang selanjutnya menaikkan material batu blondos keatas bak dump truk yang datang mendekat ke Ekskavator, akan tetapi pada saat petugas berada dilokasi penambangan yang berada di Ds. Danawarih Kec. Balapulang, Kab. Tegal truck yang akan mengisi material tersebut melarikan diri keluar lokasi penambangan;

- Bahwa pada waktu petugas datang dilokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang, Kab. Tegal selaku orang yang bekerja dilokasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Selaku penanggungjawab/pengelola penambangan adalah Terdakwa;
- Selaku operator Ekskavator merk KOBELCO SK200 warna hijau toska identity number YN 12-T1027 adalah Sdr. Wasrianto Bin Miarjo;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku pencatat ritase adalah Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin.

- Bahwa setahu Saksi harga 1 Truk batu blondos Colok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi datang posisi ekskavator berada dipinggir kali dan Saksi melihat ekskavator tersebut sedang mengeruk batu blondos tersebut;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;
  2. 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
  3. 1 (satu) buah sampel batu blondos;
  4. Uang sisa hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Di PTSP hanya fokus penambangan milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membuat surat permohonan data perizinan penambangan milik Terdakwa dan dari PTSP memberikan jawaban bahwa penambangan tersebut tidak ada izinya;
  - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengecekan ke lokasi tidak ada konfirmasi dari Kepala Desa tersebut;
  - Bahwa pada saat dilokasi ada 3 (tiga) truk yang ada dilokasi penambangan dan sopirnya melarikan diri;
  - Bahwa ada bukti transaksi pada saat dipenambangan dari Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Saksi berada di penambangan yang berlokasi di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tetapi posisi Saksi saat itu sedang di ada pekerjaan diatas

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



kemudian Saksi diberitahu di bawah ada pekerjaan kemudian Saksi baru turun kebawah;

- Bahwa buku yang Saksi dapat dari Terdakwa tetapi yang nulis bukan Saksi karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk memegang buku tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk membawa buku;
- Bahwa Saksi turun kebawah ke lokasi penambangan biasanya cerita-cerita sama sopir-sopir truknya;
- Bahwa pada saat itu ekskavatornya tidak lagi beraktifitas untuk mengeruk batu blendos dan truk-truk yang dipinggir kali juga lagi mengambil batu secara manual tidak melalui ekskavator;
- Bahwa operator excavator KOBELCO dilokasi penambangan yaitu Sdr. Wasrianto Bin Miarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mempunyai izin atau tidak dan tidak ada plang perizinan di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti juga bukan uang yang dipegang Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2024 dan Saksi bekerja dipenambangan baru 2 (dua) hari;
- Bahwa Pemilik penambangan yang berada di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal yaitu Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa kontraktor, pengaspalan, irigasi dan pengaspalan jalan baru;
- Bahwa Saksi bekerja pada Terdakwa dari tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik ekskavator KOLBECO Terdakwa;
- Bahwa Excavator KOLBECO tersebut sedang tidak beraktifitas dan belum ada muatan ke truk-truk;
- Bahwa harga material setiap 1 (satu) truk material yang dihasilkan batu blondos yang dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ritase 1 (satu) truknya;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa:





1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;
2. 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
3. 1 (satu) buah sampel batu blondos;
4. Uang sisa hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa kalau Saksi turun kebawah biasanya cerita-cerita dengan sopir-sopir truk yang bukan di dekat KOLBECO;
  - Bahwa pada saat ada petugas kepolisian datang ada 3 (tiga) sopir truk dan mobilnya yang lari;
  - Bahwa pekerjaanya Saksi dipenambangan sebagai kontraktor pengaspalan yang diatas;
  - Bahwa Saksi disuruh memegang buku oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari tetapi Saksi dipaksa oleh petugas kepolisian pada saat dimobil dakam perjalanan ke Polsek untuk menulis di buku tersebut dan Saksi disuruh menulis muat 1 rit dan menulis nomor truknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama petugas polisi yang memaksa Saksi untuk menulis pada buku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Wasrianto Bin Miarjo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal Terdakwa di Tegal;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Tegal karena pada awalnya Saksi kerja dengan Terdakwa sebagai operator ekskavator;
- Bahwa pada awalnya Saksi kerja dibagian atas untuk membuat jalan kemudian Saksi pindah lokasi yang dibawah yang berada di pinggir sungai untuk menjalankan ekskavator guna mengambil pasir dan sirtu (batu kecil);
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Kegunaan ekskavator untuk mengeruk tanah, dan memotong tanah;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sudah sempat mengeruk batu di pinggir sungai;
- Bahwa Batunya campur ada yang besar dan ada yang kecil;
- Bahwa pada saat dari Polda datang Saksi lagi menunggu alat dan pada saat Polda datang alatnya lagi mati;
- Bahwa pada saat Polda datang ada Saksi dan Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu, buat apa Terdakwa mengeruk tanah di pinggir sungai tetapi yang Saksi kerjakan hanya mengeruk batu untuk dipisahin yang besar dan yang kecil;
- Bahwa Saksi mengeruk batu di sebelah kirinya sungai;
- Bahwa Saksi bekerja yang dibagian bawah sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa tugasnya Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin menunggu dan mengawasi ditempat lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin memegang buku;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;
  2. 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
  3. 1 (satu) buah sampel batu blondos;
  4. Uang sisa hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;
  - Bahwa setelah Saksi mengeruk batu kemudian Batunya masih ditempat lokasi belum dimasukkan truk;
  - Bahwa Saksi kerja dibagian bawah selama 2 (dua) hari lamanya untuk ambil sirtu (batu kecil);
  - Bahwa setelah ambil Sirtu (batu kecil) masih ditaruh lokasi;
  - Bahwa Saksi selaku operator alat berat ekskavator kobelco sesuai dengan perintah Terdakwa melakukan penambangan batu blondos dilokasi penambangan tersebut selanjutnya menaikkan batu blondos ke dalam truck apabila ada yang datang membeli;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa catatan yang sudah dicatat tanggal 8 dan 9 Januari 2024 = 145,44 (seratus empat puluh lima koma empat puluh empat) ton, tanggal 10 Januari 2024 = 60 (enam puluh) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal 10 Januari 2024 sudah mengeruk batu seberat 60 (enam puluh) ton atau tidak;
- Bahwa merek alat berat Ekskavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska;
- Bahwa pada saat Polda datang Saksi sedang tidak memuat masukan batu kedalam truk tetapi sedang didekat alat excavator;
- Bahwa yang bertugas dibagian bawah selain Saksi adalah Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin;
- Bahwa Sdr Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin ditugaskan dibagian bawah untuk mengawasi lokasi / truk datang dan mencatat-catat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin;
- Bahwa Pihak Polda datang ke lokasi pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Truk tersebut dipinggir sungai sedang menunggu untuk memuat batu tetapi pada saat itu alat ekskavator rusak;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) truk yang sedang dipinggir sungai;
- Bahwa Ada 4 (empat) truk tetapi mengangkut batunya secara manual karena merupakan truk umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu truk-truk tersebut tahu ada ada penambangan batu;
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan untuk memuat sirtu (batu kecil) kedalam truk tersebut;
- Bahwa pertambangan tersebut baru dimulai;
- Bahwa setahu Saksi pertambangan tersebut harus ada izinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait pertambangan apakah ada izinya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi pertambangan milik Terdakwa tidak ada izinya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya alat ekskavator tersebut berada ditempat wisata Danawarih dan bukan langsung ditempatkan dibagian bawah;
- Bahwa alat ekskavator kobelco tersebut terakhir kali dalam keadaan rusak dan sebelum pihak Polda datang alat ekskavator tersebut sudah rusak kemudian pada sore harinya pihak Polda datang untuk mengecek

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat, sedangkan alat tersebut buat gerak-gerak jalan masih bisa tetapi buat mengeruk batu sudah tidak bisa;

- Bahwa Pada saat Polda datang sedang tidak ada pekerjaan sama sekali;
- Bahwa Saksi dibayar uang makan selama bekerja 7 (tujuh) hari, baik pada saat bekerja dibagian atas dan dibagian bawah;
- Bahwa Proyek yang ada dibagian atas sedang pengerasan jalan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa terkait pengaspalan jalan dan katenfil (pengerukan gunung);
- Bahwa Pihak Polda datang pada jam 15.00 Wib;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 10 Januari 2024 Saksi sedang mengemudikan alat berat Kobelco dan sedang menata dan menaikan batu dalam truk karena yang sebenarnya alat itu sedang dalam tidak dalam bekerja;
- Bahwa pada saat itu didepan Saksi ada 1 (satu) truk dan depannya lagi ada 2 (dua) truk tetapi dalam keadaan kosong tidak ada muatan;
- Bahwa truk-truk tersebut ada sopirnya semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga muatan untuk 1 (satu) truknya kalau batu tersebut mau dikirim;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah menjelaskan kepada polisi terkait tanggal 8 dan 9 Januari 2024 = 145,44 (seratus empat puluh lima koma empat puluh empat) ton, tanggal 10 Januari 2024 = 60 (enam puluh) ton karena Saksi tidak tahu terkait dengan berat jumlah ton;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan terkait lokasi penambangan pada titik koordinat "S 07° 04' 05.9" E 109° 08' 12.4" di Ds. Danawarih, Kec. Balapulang, Kab. Tegal milik Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 saksi sebagai operator alat berat tersebut karena Saksi tidak tahu sama sekali terkait titik kordinat tersebut;
- Bahwa dilokasi ada penambang lain selain penambang milik Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penambangan batu secara manual milk siapa tetapi banyak masyarakat sekitar yang melakukan penambangan secara manual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Sakirman Bin Samsidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;

Penuntut Umum Menunjukkan:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027
- Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska dan sekarang berada di kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu dan akhirnya Saksi tahu 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska berada di kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyewa ekskavator kemudian Saksi menanyakan buat apa menyewa ekcavator tersebut dan Terdakwa menjawab buat proyek;
  - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Kobelco tersebut buat proyek penambangan;
  - Bahwa Saksi ketempat wisata tidak ada eksekutor yang memindahkan ke bawah / pinggir sungai;
  - Bahwa benar, Saksi melihat ekskavatornya tetapi di bawah pohon-pohon bukan dipinggir sungai karena Saksi sudah melihat ekskavatornya kemudian Saksi pulang dan setelah itu dapat panggilan dari Polsek;

Penuntut Umum menunjukkan:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;
  2. 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
  3. 1 (satu) buah sampel batu blondos;
  4. Uang sisa hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa datang kerumah untuk menyewa ekskavatornya selama 1 (satu) bulan seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa ekskavatornya selama 1 (satu) bulan seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tetapi pada waktu itu Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Supriawan sehingga Saksi masih kekurangan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Supriawan merupakan sopir ekskavatornya;
- Bahwa Cara pembayaran sewa ekskavatornya melalui transfer ke rekening BRI;
- Bahwa pada saat itu Saksi mau main ke Guci sekalian mampir ketempat wisata tetapi alat ekskavator nya tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan ekskavator kobelco tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ekskavator kobelco lagi bekerja dipinggir sungai. Selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi tetapi alat ekskavatornya tidak lagi bekerja;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggalnya datang ke pinggir sungai untuk mengecek ekskavator kobelco tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, mengapa alat ekskavatornya dibawa kepinggir sungai karena Saksi tidak ketemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penambangan batu milik Terdakwa ada izinya atau tidak karena bilanganya buat proyek wisata waterboom dan ada tempat-tempat jajanan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ada undangan untuk kekantor Polsek dan Saksi telah dihubungi oleh Pak Widi agar besok datang kekantor Polsek tetapi pada saat itu keadaan Saksi lagi sakit sehingga datang ke Polsek setelah 2-3 hari;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada sewa ekskavator lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga alat ekskavatornya diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ke gucinya pada siang hari;
- Bahwa pada saat itu alat ekskavatornya sudah ada yang rusak dari kaca dan sedang tidak jalan;
- Bahwa benar, Saksi ketemu dengan Sdr. Wasrianto Bin Miarjo lagi duduk-duduk aja dan tidak ada truk dalam keadaan sepi;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Widi yang menelpon Saksi merupakan orang Polda;
- Bahwa orang Polda memeriksa ada 4 (empat) orang termasuk Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipaksa untuk menulis pada saat dimobil bukan pada saat pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan atau ancaman dari polisi dan Saksi hanya merasa takut saja;
- Bahwa benar Saksi sebagai tugas Saksi dipertambangan adalah mengatur keluar masuk truk yang akan mengisi material dan mencatat ritase harga material dilokasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Benar Saksi sebagai ceker/pencatat ritase sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Polisi dan tidak ada paksaan maupun ancaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

**1. Supriyadi, S.T. Bin Toekidjo Adisasmito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjadi Ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri;
- Bawah pertambangan pada kasusnya Terdakwa, termasuk pertambangan mineral batuan;
- Bahwa Jenis-jenis mineral batuan berdasarkan peraturan di Indonesia seperti: mineral logam, mineral non logam, mineral batuan, dan mineral non batuan;
- Bahwa contoh mineral batuan seperti: pasir, pasir batu, batu isi, dan tanah;

Penuntut Umum Menunjukkan barang bukti 1 (satu) buah sampel batu blondos;

- Bahwa batu yang menjadi barang bukti termasuk mineral batuan yaitu batu isi;
- Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan batubara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan batu bara berikut peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara yang sampai saat ini masih berlaku yaitu

- a. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
  - b. Peraturan pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
  - c. Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
  - d. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara.
  - e. PP No.55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara.
  - f. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.
  - g. Permen ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.
  - h. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang tata cara pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
  - i. Kepmen ESDM No.12 04 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan wilayah Pulau Jawa dan Bali.
  - j. Kepmen 1825 K/30/MEM/2018 Pedoman pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah IUP khusus OP.
- Bahwa Kegiatan Pertambangan adalah: kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
  - Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral;
  - Bahwa ketentuan hukumnya tentang kegiatan mengambil batu berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara maka setiap badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan harus memiliki izin eksplorasi dan izin pertambangan dan izin pertambangan ada 2 yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi, izin usaha pertambangan eksplorasi adalah untuk meneliti tidak boleh mengambil dengan meneliti dari bentuknya, uji kelayakannya dan apabila kegiatan tersebut menguntungkan baru diajukan kepada Pemerintah untuk memperoleh ijin usaha pertambangan eksplorasi;

- Bahwa pada kasusnya pertambangan Terdakwa, harus memiliki ijin operasi produksi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan pemberian izin di limpahkan kepada Gubernur;
- Bahwa benar ada tahapannya yang pertama kali mengajukan usaha tempat pertambangan / klapingnya setelah disetujui tim dari pemerintah tentu nanti yang namanya SKKPN lalu selanjutnya naik menjadi IP eksplorasi jika sudah disetujui kemudian membuat laporan lengkap selanjutnya naik menjadi izin pertambangan operasi produksi baru boleh mengambil;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara "setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil batu di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa sampai sekarang setelah di cek didata ESDM Terdakwa mengambil batu di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal tidak ada izinnya;
- Bahwa benar apabila Terdakwa mengambil batu dimuat ke dalam truk harus ada izinnya;
- Bahwa ancaman pidananya apabila tidak ada izinnya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil batu baru izin karena harus izin dahulu;
- Bahwa apabila pertambangan tersebut tidak ada izin yang pertama dirugikan adalah Negara karena didalam kegiatan tersebut ada kewajiban untuk hak negara;
- Bahwa yang menetapkan berapa persen hak untuk negara adalah pemerintah kabupaten karena pajaknya dipemerintah kabupaten bukan kepada Desa;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pertambangan jika sudah mempunyai izin sudah lengkap dengan jelas berapa luasnya yang akan diambil, material apa yang akan diambil jumlah alatnya ada berapa dan waktu umurnya dijelaskan dan ada jaminan reklamasi;
- Bahwa jaminan reklamasi berupa deposito uang;
- Bahwa benar, apabila tidak ada izinya sangat merusak lingkungan karena perencanaanya tidak jelas kajian teknisnya tidak jelas dan teknis pertambangan yang benar-benar tidak ada dan tidak ada kesepakatan terhadap pemerintah;
- Bahwa kegiatan dipertambangan untuk pengawas penambangan pegawai ada 2 (dua) dan apabila pertambangan yang tidak berizin adalah kewenangan penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa di sekitar wilayah kaligung pada tahun 2011 membawa rombongan penambang-penambang dikaligung menuju sukabumi dengan harapan penambang-penambang tersebut akan beralih profesi karena disukabumi apa namanya perikanan darat dan harapanya untuk mengulangi waktunya untuk menggali pasir disungai;
- Bahwa secara aturan penambang-penambang yang secara manual dalam melanggar aturan yang tidak ada izinnya dari pemerintah, dan yang dilakukan ESDM dengan melakukan pembinaan sosialisasi untuk Ahli profesi dengan harapan meninggalkan usaha pertambangan-pertambanag tersebut;
- Bahwa dari ESDM sudah melakukan sosialisasi di pemerintah desa setempat dengan melakukan bintek;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin 10 Januari 2024;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Polda datang dilokasi pertambangan posisi Terdakwa tidak ditempat lokasi tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa tahu ada pihak Polda datang dilokasi pertambangan setelah ditelpon oleh Pak Widi dari Polda dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk datang ke Polsek Lebaksiu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa disuruh datang ke Polsek Lebaksiu tetapi Terdakwa tahu setelah diberitahu oleh pihak Polda bahwa pertambangan Terdakwa tidak ada izinnnya;
- Bahwa pertambangan milik Terdakwa belum ada izinnnya;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk mengeruk milik Terdakwa sendiri;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut merupakan buku yang kegunaanya untuk pembelian material, sirtu (pasir batu) dan untuk pengerasan jalan;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin ada diatas kemudian mendapat informasi dari Sdr. Wasrianto Bin Miarjo bahwa alat Kolbeconya rusak kemudian Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin di suruh kebawah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin membawa buku agar apa bila ada armada dicatat tetapi pada saat itu belum ada karena sudah ditangkap Polda;
- Bahwa pada saat pihak Polda datang dilokasi pertambangan ada Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin dan Sdr. Wasrianto Bin Miarjo;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska,identity number YN 12-T1027;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut merupakan Kolbeco yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Kolbeco yang ada dilokasi pertambangan hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Kolbeco berada dilokasi pertambangan baru 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat pihak Polda datang kolbeco tersebut sudah hari ke 3 (tiga) tetapi alatnya lagi rusak;
- Bahwa Kolbeco tersebut milik Sdr. Sakirman Bin Samsidi yang Terdakwa pinjam melalui sewa;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa Uang sisa hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut uang Terdakwa pribadi yang dikasih istri buat beli bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggaruk pasir ditanah yang lain;
- Bahwa Terdakwa sewa Kolbeco pada Sdr. Sakirman Bin Samsidi seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar Kolbeco tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin merupakan pekerja Terdakwa sebagai tenaga dilapangan dan Terdakwa membayar gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin sebagai perkerja Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tugasnya Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin sebagai pekerja dilapangan untuk mencatat;
- Bahwa Operator Excavator tersebut Sdr. Wasrianto Bin Miarjo dan digaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa benar, pertambangan tersebut baru mulai untuk pembuatan jalan/untuk membuat jalan untuk akses jalan penambang;
- Bahwa Terdakwa menjual muatan 1 (satu) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK 200 warna hijau toska identity number YN 12-T1027 diangkut oleh petugas dan dibawa ke Kantor DPUPR Kab. Tegal, untuk catatan penambangan telah dibawa oleh petugas dan uang hasil penambangan telah tersangka gunakan untuk pembayaran-pembayaran dan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dibawa oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa pertambangan harus ada izinnya;
- Bahwa benar buku yang menjadi barang bukti itu merupakan catatan penambangan yang ada diatas karena berawal buku tersebut di titipkan kepada Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin dikalibakung kemudian Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin mendapat laporan dari bawah kalau alatnya rusak kemudian Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin turun kebawah dengan membawa buku tersebut tetapi buku tersebut milik pekerjaan yang diatas;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah yang untuk menggaruk pasri dari Sdri. Amini dengan harga Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut milik pribadi dan ada berkasnya sudah dibawa ke Polda tetapi tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegunaannya untuk apa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa diminta untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai Kolbeco 1 (satu) dan sekarang ada di Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal karena pertambangan tersebut belum ada izinnya;
- Bahwa kegunaan Kolbeco selama 2 (dua) hari berada dibawah yaitu hari pertama untuk pengerasan jalan, hari kedua untuk kebersihan dan hari ketiganya Kolbeco tersebut rusak;
- Bahwa selama 2 (dua) hari belum ada penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendatangkan mekanis untuk Kolbeco selama 10 (sepuluh) hari dilokasi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Tri Aji Purnomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini terkait masalah pertambangan;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truk yang mengambil dipertambangan tetapi secara manual bukan pada ikut Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulanya pihak Polisi datang di lokasi pertambangan seingat Saksi kejadiannya pada tahun 2024;
- Bahwa pada saat pihak Polda datang di lokasi pertambangan Saksi sedang duduk lagi menunggu muatan pertambangan yang secara manual yang merupakan penambangan dari masyarakat;
- Bahwa pihak Polisi datang lokasi pertambangan sekitar pada pagi hari;
- Bahwa pada saat itu tidak jelas ada berapa orang dari pihak Polda yang datang ke lokasi pertambangan;
- Bahwa Posisi truk milik Saksi lagi diatas tidak lagi dibawah;;
- Bahwa Truk milik Saksi belum ada muatannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak didatangi pihak Polda;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truk dilokasi pertambangan sedang menunggu muat pasir;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang muat pasir bukan batu;
- Bahwa benar Saksi beli penambang pasir dimasyarakat;
- Bahwa benar Saksi tahu pada saat pihak Polda datang tetapi pada saat itu Pihak Polda tidak memakai seragam Polda;
- Bahwa Saksi tahu ada pihak Polda yang datang dari informasi sopir-sopir yang lain yang berada dibawah dan memberitahukan ada Polda yang datang dibawah;
- Bahwa kejadian pihak Polda datang sekitar pada jam 09.00 – 10.00 wib tetapi pada saat itu Saksi lagi ada diatas;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa dilokasi pertambangan;
- Bahwa pada saat Polda datang Saksi tidak tahu barang bukti apa yang diamankan karena pada saat itu Saksi disuruh pergi;
- Bahwa Saksi disuruh pergi dari lokasi pertambangan sama sopir-sopir yang lain yang dibawah karena takut terlibat;
- Bahwa benar Saksi melihat Kolbeco warna kuning dilokasi pertambangan tapi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa pada saat itu Kolbeco sedang tidak beroperasi karena lagi rusak;
- Bahwa Kolbeco dilokasi pertambangan untuk mengaruk batu;
- Bahwa benar dilokasi ada pertambangan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dilokasi pertambangan Terdakwa ada izinnya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dipertambangan membutuhkan ada izinnya;
- Bahwa Saksi mengambil pasir di bendungan;

Penuntut Umum menunjukan barang bukti 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;

- Bahwa setahu Saksi ada Kobelco karena pada saat itu setahu Saksi Kolbeconya ada 2 (dua);
- Bahwa benar Saksi lihat banyak batu sehingga tidak memperhatikan batunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Puji Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini terkait masalah pertambangan;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truk yang mengambil dipertambangan tetapi secara manual bukan pada ikut Terdakwa;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya pihak Polisi datang di lokasi pertambangan seingat Saksi kejadiannya pada tahun 2024;
- Bahwa pada saat pihak Polda datang di lokasi pertambangan Saksi sedang duduk lagi menunggu muatan pertambangan yang secara manual yang merupakan penambangan dari masyarakat;
- Bahwa pihak Polda datang lokasi pertambangan sekitar pada pagi hari;
- Bahwa pada saat itu tidak jelas ada berapa orang dari pihak Polda yang datang ke lokasi pertambangan;
- Bahwa posisi truk milik Saksi lagi diatas tidak lagi dibawah;
- Bahwa truk milik Saksi belum ada muatannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak didatangi pihak Polda;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truk lokasi pertambangan sedang menunggu muat pasir;
- Bahwa Saksi sedang muat pasir bukan batu;
- Bahwa benar Saksi beli penambang pasir dimasyarakat;
- Bahwa benar Saksi tahu pada saat pihak Polda datang tetapi pada saat itu Pihak Polda tidak memakai seragam Polda;
- Bahwa Saksi tahu ada pihak Polda yang datang dari informasi sopir-sopir yang lain yang berada dibawah dan memberitahukan ada Polda yang datang dibawah;
- Bahwa kejadian pihak Polda datang sekitar pada jam 09.00 – 10.00 wib tetapi pada saat itu Saksi lagi ada diatas;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa lokasi pertambangan;
- Bahwa pada saat Polda datang Saksi tidak tahu barang bukti apa yang diamankan karena pada saat itu Saksi disuruh pergi;
- Bahwa Saksi disuruh pergi dari lokasi pertambangan sama sopir-sopir yang lain yang dibawah karena takut terlibat;
- Bahwa benar Saksi melihat Kolbeco warna kuning lokasi pertambangan tapi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa pada saat itu Kolbeco sedang tidak beroperasi karena lagi rusak;
- Bahwa Kolbeco lokasi pertambangan untuk mengangkut batu;
- Bahwa benar lokasi ada pertambangan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa lokasi pertambangan Terdakwa ada izinnya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dipertambangan membutuhkan ada izinnya;
- Bahwa Saksi mengambil pasir di bendungan;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menunjukan barang bukti 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;

- Bahwa setahu Saksi ada Kobelco karena pada saat itu setahu Saksi Kolbeconya ada 2 (dua);
- Bahwa benar Saksi lihat banyak batu sehingga tidak memperhatikan batunnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

**1. Widi Budiarko, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang memeriksa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhamad Luthfi Fadlurrohman;
- Bahwa yang Saksi periksa Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman, Sdr. Wasrianto, Ahli dan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memeriksanya dengan bertanya bersama tim dan anggota Saksi yang melakukan tanya jawab secara berhadapan dengan saksi;
- Bahwa dari penyidik yang melakukan pemeriksaan ada beberapa orang, kemudian ditanya dan Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin menjawab lalu diketik dan setelah selesai semua, Saksi memberikan kesempatan untuk membaca sendiri apabila tidak bisa membaca Saksi yang membacakan tetapi apabila bisa membaca Saksi memberi kesempatan untuk membaca sendiri dan selanjutnya kalau sudah benar paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Saksi tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi dan tidak ada ancaman;
- Bahwa tidak benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ada paksaan terhadap Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin bahwa Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin disuruh untuk menulis pada buku;
- Bahwa benar Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin sebagai ceker/pencatat ritase karena pada saat pemeriksaan tidak dibantahnya dan diakui oleh Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin dan tidak ada paksaan maupun ancaman;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada CCTV atau yang melihat pada saat melakukan pemeriksaan hanya ada foto saja;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pertama kali di Polsek pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum karena ancamanya 5 (lima) tahun, dan karena kewajiban Saksi untuk melakukan Penunjukan Penasihat Hukum dan Pengacaranya bernama Pak Imam;
- Bahwa untuk barang bukti buku diambil dari Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin, ada ekcavator yang disewa, uang dan sampel material dilokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;
2. 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
3. 1 (satu) buah sampel batu blondos;
4. Uang sisa hasil penjualan Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027 dengan operator **Saksi Wasrianto Bin Miarjo** di lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal;
2. Bahwa benar penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa, serta selaku pencatat ritase dan mengatur keluar masuk truk yang akan mengisi material adalah Saksi **M. Lutfhi Fadlurrohman**.
3. Bahwa benar pertambangan milik Terdakwa belum ada izinnya.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027 milik Sdr. Sakirman yang Terdakwa pinjam melalui sewa.
5. Bahwa benar Terdakwa menyewa alat berat tersebut kepada Sdr. Sakirman sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027 yang disewa oleh Terdakwa untuk mengambil pasir dan sirtu (batu kecil) di lokasi lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal;
7. Bahwa benar Terdakwa menjual muatan 1 (satu) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa benar buku yang menjadi barang bukti itu merupakan catatan penambangan yang ada diatas karena berawal buku tersebut di titipkan kepada Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin dikalibakung kemudian Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin mendapat laporan dari bawah kalau alatnya rusak kemudian Sdr. Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin turun kebawah dengan membawa buku tersebut tetapi buku tersebut milik pekerjaan yang diatas;
9. Bahwa benar 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK 200 warna hijau toska identity number YN 12-T1027 diangkut oleh petugas dan dibawa ke Kantor DPUPR Kab. Tegal, untuk catatan penambangan telah dibawa oleh petugas dan uang hasil penambangan telah tersangka gunakan untuk pembayaran-pembayaran dan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dibawa oleh petugas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Penambangan tanpa izin";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **SAKHRONI Bin (alm) AJARI** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur "Melakukan Penambangan tanpa izin"

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara keseluruhan berbunyi Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga terhadap ketentuan pasal tersebut perlu merujuk pada keberadaan Pasal 35, dimana Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut menentukan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
- a. *IUP;*
  - b. *IUPK;*
  - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
  - d. *IPR;*
  - e. *SIPB;*
  - f. *izin penugasan;*
  - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
  - h. *IUJP; dan*
  - i. *IUP untuk Penjualan.*

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Vide Pasal 1 angka 7), Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Vide Pasal 1 angka 11), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Vide Pasal 1 angka 10), Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (Vide Pasal 1 angka 13a), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Vide Pasal 1 angka 13b), Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (Vide Pasal 1 angka 13c);

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide Pasal 1 angka 19), Penambangan merupakan bagian dari

*Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw*





kegiatan usaha pertambangan, dimana yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Vide Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027 dengan operator Saksi Wasrianto Bin Miarjo di lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal, selanjutnya diamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027, 2. 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan, 1 (satu) buah sampel batu blondos, Uang sisa hasil penjualan Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Wasrianto Bin Miarjo dan Saksi Muhamad Luthfi Fadlurrohman Bin Nurudin sudah ada pengerukan untuk mengambil batu blondos, pasir dan sirtu (batu keci) di lokasi lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sakirman Bin Samsid dan Saksi Wasrianto Bin Miarjo kegunaan 1 (satu) unit alat berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027 untuk mengeruk batu di pinggir sungai;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk usaha jasa pertambangan, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pertambangan yang mengharuskan usaha jasa pertambangan harus memiliki kualifikasi dan klasifikasi jasa pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidak didapati adanya Izin untuk usaha jasa pertambangan ini dan tidak pula terdapat alat bukti bahwa terdakwa memiliki kualifikasi dan klasifikasi dibidang jasa pertambangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar hal diatas Pasal 35 jo Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan dalam bentuk: a. NIB (Nomor Induk Berusaha), b. Sertifikat Standar dan/atau c. Izin;

Menimbang, bahwa adapun izin yang dimaksud dalam melakukan kegiatan jasa penunjang pertambangan mineral dan batu bara adalah IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) merupakan standar perizinan dan legalitas usaha jasa pertambangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa faktanya telah melakukan kegiatan untuk mengusahakan mineral dengan melakukan pengupasan tanah menggunakan alat berat excavator di lokasi pertambangan tersebut berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari asal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana pokok bersifat imperatif dan kumulatif yaitu memuat ancaman hukuman pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan kondisi Terdakwa yang dinilai memiliki kesadaran akan kesalahannya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa membutuhkan penanganan medis serta juga dalam menjalani masa penahanan rumah patuh dan selalu hadir pada setiap persidangan serta selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan gelagat yang baik, perbuatan terdakwa juga masih dalam tataran awal eksplorasi sehingga belum berdampak signifikan serta belum adanya dampak terhadap lingkungan dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan dikaitkan alasan kondisi Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara dan tahanan Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagaimana tersebut di atas dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, namun oleh karena dalam penjatuhan pidana diterapkan ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027 adalah milik Saksi Sakirman Bin Samsidi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sakirman Bin Samsidi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan dan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023 yang telah disita dari Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sampel batu blondos yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sisa hasil penjualan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan penambangan ilegal;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa memiliki sakit yang memerlukan perawatan secara berkala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKHRONI Bin (alm) AJARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco SK 200, warna hijau toska, identity number YN 12-T1027;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sakirman Bin Samsidi;

- 2) 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA Nomor Rekening 4240488260 atas nama SAKIRMAN Alamat Wlahar RT 004/RW 001 Wangon Banyumas halaman 4/5 periode transaksi Desember 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) 1 (satu) buah sampel batu blondos.

Dimusnahkan;

- 5) Uang sisa hasil penjualan Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., selaku Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum, dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Slw